



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. INAHIRA, bertempat tinggal di RT.016/ RW.005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsel W. Radja, S.H., Freedom Y. Radjah, S.H., Jefry A. Lado, S.H., dan Mario Kore Mega, S.H., M.Hum, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "MARSEL RADJA, DKK" yang beralamat di Jalan Tifa, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **HENDRA**, bertempat tinggal di Perumahan Avian Blok A No.20, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HJ. SANATANG**, bertempat tinggal di Jalan Kejora RT.001/ RW.001, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Maret 2018 dalam Register Nomor: 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari alm. Burhan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 17/02/III/2009, tanggal 4 Maret 2009, dan dalam perkawinan antara alm. Burhan dengan Penggugat tidak memiliki anak;
2. Bahwa alm. Burhan meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2009 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 364/DKPS.KK/2011, dan setelah meninggalnya alm. Burhan maka Penggugat sebagai isteri menjadi ahli waris yang sah dan mewarisi segala harta peninggalan termasuk utang maupun piutang dari alm. Burhan;
3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Tergugat 2 adalah mertua dari Tergugat 1) pada tanggal 19 Mei 2008 meminjam uang dari Burhan semasa hidupnya, memiliki piutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketika itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sama-sama menandatangani kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 16 Maret 2009, Tergugat 1 kembali meminjam uang dari Burhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Tergugat 1 juga menandatangani kwitansi yang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa pada saat peminjaman pertama tanggal 19 Mei 2008 oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 103 yang tercatat atas nama pemegang hak Abdul Jaling, dimana Abdul Jaling adalah suami dari Tergugat 2 dan sekaligus mertua dari Tergugat 1;
5. Bahwa setelah terjadinya peminjaman uang oleh Tergugat 1 dan oleh Tergugat 2 tersebut, maka baik Burhan semasa hidupnya melakukan penagihan pengembalian uang tetapi belum juga dikembalikan, maka setelah Burhan/ suami Penggugat meninggal maka Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah, menghubungi Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar segera melakukan pelunasan terhadap piutang Tergugat 1 dan Tergugat 2, namun upaya tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Bahwa upaya Penggugat untuk menghubungi Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar segera melakukan pelunasan hutang telah dilakukan secara berulang-ulang namun tetap saja Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menghiraukan, maka Penggugat membuat laporan polisi ke Polda NTT pada bulan April 2017;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas laporan polisi tersebut maka Tergugat 1 mengakui dihadapan penyidik Polda NTT bahwa benar Tergugat 1 bersama Tergugat 2 berhutang pada alm. Burhan sebagaimana kwitansi tertanggal 19 Mei 2018 yang berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 atas nama pemegang Hak Abdul Jaling;
8. Bahwa oleh Penyidik Polda NTT mempertemukan Penggugat dengan Tergugat 1, yang mana dari pertemuan tersebut, Tergugat 1 berjanji akan melunasi hutangnya bersama Tergugat 2, namun janji Tergugat 1 tersebut tidak terealisasi sampai saat ini, bahkan Tergugat 2 menemui Penggugat dan menyampaikan bahwa pada tahun 2015 Tergugat 1 bersama Tergugat 2 telah mengurus pergantian Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 yang dijaminakan saat berhutang kepada alm. Burhan;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat pergi ke kantor BPN Kota Kupang untuk mengecek keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 atas nama pemegang hak Abdul Jaling yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2, ternyata sertifikat tersebut telah diterbitkan sertifikat pengganti dan bahkan pula Tergugat 2 telah melakukan balik nama sertifikat pengganti tersebut dari nama Abdul Jaling menjadi tercatat atas nama Hj. Sanatang (Tergugat 2) atas permohonan dari Tergugat 2;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang tidak mau melunasi hutangnya dan telah melakukan tindakan mengurus sertifikat pengganti dan telah pula melakukan balik nama sertifikat pengganti tersebut adalah jelas merupakan bukti adanya itikad buruk dari Tergugat 1 bersama Tergugat 2 agar pinjaman Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dengan tujuan agar Sertifikat Nomor 103 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai jaminan hutang, sehingga perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Burhan, baik secara materil maupun imateril, maka adalah tepat bagi Penggugat untuk menuntut pengembalian uang, beserta kerugian yang dialami Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg



11. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 adalah sebagai berikut : Hutang pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga yang wajar meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya, namun sangat wajar apabila Penggugat menuntut bunga sebesar 1% perbulan sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Maret 2018 saat gugatan ini diajukan yang dihitung: $1\% \times \text{Rp. 150.000.000,-} \times 108 \text{ bulan}$ sehingga berjumlah Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan demikian maka kerugian Penggugat yang dituntut adalah Rp. 150.000.000,- ditambah bunga Rp. 162.000.000,- sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat berjumlah Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
12. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menunjukkan adanya itikad buruk yakni melakukan tindakan mengurus sertifikat pengganti atas Sertifikat Nomor 103 yang dijadikan jaminan pinjaman uang dengan tujuan agar oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai jaminan hutang, maka Penggugat juga mengalami kerugian imateril yang wajar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Bahwa guna menjamin tuntutan ganti kerugian Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa:
- Sebidang tanah yang dijaminkan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 atas nama pemegang hak Abdul Jaling yang telah diterbitkan sertifikat pengganti dan bahkan telah pula dibalik nama atas nama Hj. Sanatang (Tergugat 2) yang terletak di Kelurahan Naikoten 1 Kupang berikut:
 - Rumah permanen milik Tergugat 1 yang terletak di Perumahan Avian Blok A No. 20, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang;
 - Rumah permanen milik Tergugat 2 yang terletak di Jl. Kejora, RT/RW 001/001, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
 - Kendaraan milik Tergugat 1 berupa mobil Honda Jazz dan Mobil Dump Truck;



14. Bahwa karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang riil dan adanya jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 103 yang bersifat otentik, dan guna mencegah bertambahnya kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Burhan.
3. Menyatakan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 berhutang pada alm. Burhan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 19 Mei 2018 yang berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 atas nama pemegang Hak Abdul Jaling;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang tidak mau melunasi hutangnya dan berupaya untuk mengurus sertifikat pengganti terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 atas nama pemegang hak Abdul Jaling yang dijadikan jaminan hutang tersebut, serta telah mengurus peralihan nama pemegang hak yang semula atas nama Abdul Jaling menjadi tercatat atas nama Hj. Sanatang (Tergugat 2) merupakan itikad buruk dari Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yang sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Burhan baik secara materil maupun imateril;
5. Menyatakan bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 adalah terdiri Hutang pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga yang wajar meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya, namun sangat wajar apabila Penggugat menuntut bunga sebesar 1% perbulan sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Maret 2018 saat gugatan ini diajukan yang dihitung : $1\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- \times 108$ bulan sehingga berjumlah Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh



Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah berjumlah Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);

6. Menyatakan pula bahwa Penggugat mengalami kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai akibat adanya itikad buruk yakni melakukan tindakan mengurus sertifikat pengganti atas Sertifikat Nomor 103 yang dijadikan jaminan pinjaman uang dengan tujuan agar Sertifikat Nomor 103 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai jaminan hutang;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- ditambah bunga Rp. 162.000.000,- yang totalnya berjumlah Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum pula Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa:
 - Sebidang tanah yang dijaminakan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 atas nama pemegang hak Abdul Jaling yang telah diterbitkan sertifikat pengganti dan bahkan telah pula dibalik nama atas nama Hj. Sanatang (Tergugat 2) yang terletak di Kelurahan Naikoten 1 Kupang berikut:
 - Rumah permanen milik Tergugat 1 yang terletak di Perumahan Avian Blok A No. 20, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang;
 - Rumah permanen milik Tergugat 2 yang terletak di Jl. Kejora, RT/RW 001/001, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
 - Kendaraan milik Tergugat 1 berupa mobil Honda Jazz dan Mobil Dump Truck;Adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding atau kasasi;



11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan dan sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Mei 2018 Nomor: 01/LGS/SK/INS/2018/PN.Kpg dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 06/Pen.K/Insdt/V/2018/PN Kpg, tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma R.I.) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BUDI ARYONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam poin no. 3 pada gugatan penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 pernah meminjam Uang kepada almahum Burhan sebanyak 2 kali. Yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 100.000.000,- dengan bunga-bunganya masing-masing sebesar 5% dari nilai pinjaman dan masing-masing dari kedua pinjaman tersebut telah dilunasi beserta bunganya sebulan setelah dipinjamkan;
2. Bahwa dari kedua proses pinjaman tersebut, penggugat tidak mengetahui karena tidak pernah terlibat langsung dalam proses pinjaman tersebut, dan penggugat nanti mengetahui setelah menemukan kwitansi dan sertifikat atas nama Abdul Jaling;



3. Bahwa untuk diketahui secara jelas dan pasti, dari kedua pinjaman tersebut almarhum Burhan hanyalah sebagai penghubung dan penjamin. Karena yang sebenarnya pemilik uang yang dipinjamkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 adalah uangnya H. Tajuddin dan hal tersebut diketahui tergugat 1 atas pengakuan langsung H. Tajuddin yang mengatakan almarhum Burhan pernah datang kepadanya untuk meminta pinjaman uang untuk diberikan kepada tergugat 1, bahkan beberapa hari setelah saudara Burhan meninggal dunia, H. Tajuddin sendiri juga mengatakan kepada tergugat 1 bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- adalah miliknya yang dipinjamkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2, dan uang tersebut telah dikembalikan saudara Burhan kepada H. Tajudin sebelum saudara Burhan meninggal dunia;
4. Bahwa beberapa hari setelah saudara Burhan meninggal dunia, tergugat 1 datang kepada penggugat untuk mempertanyakan keberadaan sertifikat atas nama Abdul Jaling. Namun pada waktu itu penggugat mengatakan tidak tahu menahu tentang sertifikat tersebut;
5. Bahwa setelah beberapa bulan menunggu kabar tentang keberadaan sertifikat tersebut tidak ada jawaban dari penggugat, maka tergugat melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang perihal kehilangan sertifikat sampai pada diterbitkannya sertifikat baru;
6. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 sangat kaget dengan adanya panggilan dari POLDA NTT terkait permasalahan utang piutang. Karena menurut tergugat permasalahan tersebut sudah selesai kurang lebih 8 tahun lamanya tiba-tiba muncul kembali dengan adanya kwitansi dan sertifikat ditangan penggugat. Padahal pada waktu tergugat 1 menanyakan keberadaan sertifikat tersebut kepada penggugat, pengugat menyatakan tidak tahu menahu tentang sertifikat tersebut;
7. Bahwa tidak benar dalam poin no. 8 pada gugatan penggugat, karena pada waktu dipertemukan oleh penyidik POLDA NTT tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah berjanji untuk melunasi hutang karena tergugat 1 dan tergugat 2 telah melunasinya;
8. Bahwa penghitungan kerugian sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan poin Nomor 11, 12 dan 13 sangatlah tidak berdasar, karena pinjaman yang dimaksud tersebut telah dilunasi. Bahkan baik tergugat 1 maupun tergugat 2 akan menuntut balik segala kerugian yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh karena pemasalahan ini terhitung sejak penggugat melaporkan tergugat 1 dan tergugat 2 ke POLDA NTT;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 9 Mei 2018 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) surat bukti yang bermaterai cukup yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 yaitu:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai asli Akta Nikah Nomor :17/02/III/2009, tanggal 4 Maret 2009;
2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 364/DKPS.KK/2011, tanggal 31 Mei 2011;
3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Agustus 2009;
4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 19 Mei 2008 penerimaan uang sebesar Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai asli Kwitansi 16 Maret 2009 penerimaan uang sebesar Rp.100.0000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Bukti P-6: Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Atas Tanah No.103 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kipang Selatan, Kabupaten Kupang, yang tercatat atas nama pemegang hak Abdul Jaling;
7. Bukti P-7: Fotokopi dari fotokopi (tidak ada aslinya) Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik No.103 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kipang Selatan, Kabupaten Kupang yang tercatat atas nama pemegang Hak Abdul Jaling;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) surat bukti yang di beri tanda T.I.II-1 yaitu:

1. Bukti T.I.II-1: Fotokopi dari transkrip rekaman pembicaraan antara saudara H.Tajuddin dan Saudara Amir tentang asal uang yang dipinjam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*) sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) diantaranya adalah gugatan yang merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan gugatan Kurang pihak atau Pihak yang menjadi Penggugat atau dijadikan Tergugat tidak tepat, artinya bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak, pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat, sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat, dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal yang menjadi perbedaan mendasar antara gugatan Wanprestasi dengan PMH (perbuatan melawan hukum), yakni:

1. Sumber Hukum dalam Wanprestasi merujuk Pasal 1243 KUH Perdata, sementara PMH merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Timbulnya hak menuntut dalam Wanprestasi bisa timbul jika telah diawali dengan somasi, sedangkan dalam PMH bisa langsung diajukan tuntutan secara seketika pada saat telah terjadi PMH;
3. Ganti rugi dalam hal Wanprestasi merujuk pada Pasal 1236, 1237 dan 1243 KUH Perdata sedangkan ganti rugi dalam PMH merujuk pada Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2008 meminjam uang dari Burhan (suami Pengugat) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika itu Tergugat I dan Tergugat II sama-sama menandatangani kwitansi peminjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 16 Maret 2009, Tergugat I kembali meminjam uang dari Burhan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Tergugat I juga menandatangani kwitansi yang berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat peminjaman pertama tanggal 19 Mei 2008 oleh Tergugat I bersama Tergugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 103 yang tercatat atas nama pemegang hak Abdul Jaling, dimana Abdul Jaling adalah suami dari Tergugat II;



- Bahwa Burhan semasa hidupnya melakukan penagihan pengembalian uang tetapi belum juga dikembalikan, maka setelah Burhan/ suami Penggugat meninggal maka Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar segera melakukan pelunasan terhadap piutang Tergugat I dan Tergugat II, namun upaya tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I bersama Tergugat II telah mengurus pergantian Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 yang dijaminakan saat berhutang kepada alm. Burhan, dan bahkan pula Tergugat II telah melakukan balik nama sertifikat pengganti tersebut dari nama Abdul Jaling menjadi tercatat atas nama Hj. Sanatang (Tergugat II) atas permohonan dari Tergugat II;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II yang tidak mau melunasi hutangnya dan telah melakukan tindakan mengurus sertifikat pengganti dan telah pula melakukan balik nama sertifikat pengganti tersebut adalah jelas merupakan bukti adanya itikad buruk dari Tergugat I bersama Tergugat II agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan tujuan agar Sertifikat Nomor 103 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II pernah meminjam uang kepada almarhum Burhan sebanyak 2 kali. Yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga-bunganya masing-masing sebesar 5% dari nilai pinjaman dan masing-masing dari kedua pinjaman tersebut telah dilunasi beserta bunganya sebulan setelah dipinjamkan;
- Bahwa dari kedua pinjaman tersebut almarhum Burhan hanyalah sebagai penghubung dan penjamin karena yang sebenarnya pemilik uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah uangnya H. Tajuddin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah



tentang adanya perbuatan itikad buruk Para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya kepada alm. Burhan (suami Penggugat) dan perbuatan Para Tergugat yang melakukan tindakan mengurus sertifikat pengganti dan telah pula melakukan balik nama sertifikat pengganti tersebut dengan tujuan agar Sertifikat Nomor 103 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlepas dari benar-tidaknya telah terjadi perjanjian hutang dan adanya perbuatan Para Tergugat melakukan pengurusan sertifikat pengganti terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 atas nama pemegang hak Abdul Jaling serta melakukan balik nama kepada Tergugat II, menurut hemat Majelis Hakim dalam gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan perbuatan wanprestasi berupa perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya kepada alm. Burhan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa perbuatan itikad buruk Para Tergugat yang melakukan tindakan mengurus sertifikat pengganti dan telah pula melakukan balik nama sertifikat pengganti tersebut dengan tujuan agar Sertifikat Nomor 103 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa larangan penggabungan Wanprestasi dengan PMH dalam gugatan telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;
2. Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan posita angka 10 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya “menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II yang tidak mau melunasi hutangnya dan telah melakukan tindakan mengurus sertifikat pengganti dan telah pula melakukan balik nama sertifikat

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Kpg



pengganti tersebut adalah jelas merupakan bukti adanya itikad buruk dari Tergugat I bersama Tergugat II agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan tujuan agar Sertifikat Nomor 103 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak lagi memiliki kekuatan sebagai jaminan hutang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan dan juga tidak tegas diuraikan secara terpisah adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang bersifat kumulasi obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg, KUH Perdata serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh kami, Theodora Ufunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pen.Pdt.G/2018/PN.KPG. tanggal 12 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim anggota,

t.t.d

Reza Tyrama, S.H.

t.t.d

Ari Prabowo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Theodora Usfunan, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Daniel Nenoliu

Perincian biaya:

- PNBPRp	30.000,00
- ATKRp	70.000,00
- Biaya panggilanRp	915.000,00
- MeteraiRp	6.000,00
- RedaksiRp	5.000,00
- JumlahRp	1.026.000,00

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi
Kupang, 03 Oktober 2018

Panitera
Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH, MH
NIP. 196410071985031003